

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kekerasan seksual pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang melibatkan kontak fisik, tetapi juga mencakup perbuatan Fisik yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dan integritas psikis seseorang. Kekerasan seksual Fisik meliputi perbuatan-perbuatan seperti pelecehan seksual verbal, ancaman bermuatan seksual, pemaksaan secara psikis, serta perekaman, penyebaran, atau penyalahgunaan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Perbuatan-perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan akibat yang merugikan korban, meskipun tidak disertai dengan kekerasan fisik.¹

Secara normatif, negara telah menyediakan dasar hukum yang jelas dalam mengatur dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual Fisik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur larangan setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.² Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan

¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 42.

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

pengaturan mengenai larangan produksi, distribusi, dan penggunaan konten pornografi yang melanggar norma kesusilaan dan merendahkan martabat manusia.

Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual Fisik, diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini secara normatif mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan seksual serta mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan bagi korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa pelecehan seksual Fisik merupakan setiap perbuatan yang merendahkan kehormatan atau martabat seseorang berdasarkan seksualitas, baik melalui ucapan, tulisan, isyarat, maupun media elektronik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban³.

Selain pelecehan seksual Fisik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur perbuatan perekaman, pendistribusian, dan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas melarang setiap orang melakukan perekaman atau penyebaran konten seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek dalam konten tersebut.⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual Fisik yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana, terlepas dari ada atau tidaknya kekerasan fisik.

Lebih lanjut, kekerasan seksual Fisik juga dapat dilakukan melalui ancaman atau pemaksaan secara psikis yang bermuatan seksual. Undang-

³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengakui bahwa unsur kekerasan dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis yang menimbulkan penderitaan atau tekanan mental terhadap korban.⁵ Dengan demikian, secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang jelas bahwa kekerasan seksual Fisik merupakan tindak pidana yang serius dan layak untuk dikenakan sanksi pidana.

Meskipun pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual Fisik telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam penjatuhan pidana yang belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas menuntut agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, bentuk perbuatan yang dilakukan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Ketidaktepatan dalam menerapkan asas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat.⁶

Permasalahan tersebut dapat dicermati melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim mengkualifikasikan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana kekerasan seksual Fisik, menerapkan ketentuan pasal-pasal yang relevan, serta menentukan bentuk dan berat pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks ini,

⁵ Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 98.

perlu dilakukan kajian normatif untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta asas-asas hukum pidana yang berlaku, khususnya asas kesalahan dan asas proporsionalitas.⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁸ Dalam perkara kekerasan seksual Fisik, unsur kesengajaan, tidak adanya persetujuan korban, serta adanya dampak terhadap kehormatan dan integritas psikis korban menjadi unsur utama yang harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Selain asas kesalahan, penerapan asas proporsionalitas menjadi keharusan dalam penjatuhan pidana. Asas ini menghendaki agar pidana yang dijatuhkan tidak bersifat terlalu ringan maupun berlebihan, tetapi seimbang dengan beratnya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Asas proporsionalitas juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan dari reviktimisasi.⁹

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024.

⁸ Moeljatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

⁹ Pasal 5 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 menjadi penting untuk menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual Fisik diterapkan, serta sejauh mana asas proporsionalitas dan perlindungan korban telah diimplementasikan dalam putusan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan hukum pidana yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban serta kepentingan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual Fisik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024?
2. Bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dan perlindungan korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual Fisik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024.
- b. Menganalisis kesesuaian penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana serta perlindungan korban dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan yang proporsional, dan perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual Fisik.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam memahami penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam praktik peradilan.

D. Orisinal Penelitian

Nama Penulis	:	Cuk Indah Mardianto
Judul Tulisan	:	Analisis Kebijakan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Nonfisik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini membahas kebijakan pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual Fisik berdasarkan UU TPKS, khususnya tantangan pembuktian dan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana.	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual Fisik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024? 2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan perlindungan korban dalam putusan tersebut?
Metode Penelitian : Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach).
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual Fisik merupakan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang jelas terhadap kriminalisasi perbuatan tersebut, khususnya melalui pengakuan terhadap alat bukti elektronik, keterangan korban, dan asesmen psikologis sebagai sarana pembuktian. Penelitian ini menegaskan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam menilai pembuktian secara kontekstual dan	

berorientasi pada perlindungan korban, sehingga penerapan hukum tidak bersifat formalistik dan mampu mencerminkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual Fisik.	
--	--

Nama Penulis	:	Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, Fenny Fatriany
Judul Tulisan	:	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen di lingkungan perguruan tinggi serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku		1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual Fisik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024? 2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan perlindungan korban dalam putusan tersebut?

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokus permasalahan terletak pada relasi kuasa dan relasi gender antara dosen dan mahasiswa, ketiadaan kebijakan internal kampus, serta penerapan sanksi pidana dan restitusi terhadap korban kekerasan seksual.	
Metode Penelitian : Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum utama, serta didukung studi kepustakaan dari literatur hukum yang relevan.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach).
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab dosen melakukan kekerasan seksual adalah adanya relasi kuasa dan relasi gender yang timpang antara pelaku dan korban yang mayoritas merupakan mahasiswa, serta lemahnya kebijakan perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk pemberatan pidana berupa penambahan 1/3 dari pidana pokok bagi pelaku yang berstatus tenaga pendidik serta kewajiban pembayaran restitusi kepada	

korban. Namun, penjatuhan pidana tetap mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab secara pidana dengan mempertimbangkan unsur kesalahan, alasan pemaaf, alasan pembenar, serta bentuk kesengajaan atau kelalaian pelaku, yang berpengaruh terhadap berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim.	
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana merupakan salah satu teori fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar pemikiran dan orientasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pidana tidak hanya dipahami sebagai reaksi negara atas terjadinya perbuatan pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menjaga ketertiban hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan¹⁰. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori tujuan pidana menjadi penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana oleh hakim.

Dalam doktrin hukum pidana, teori tujuan pidana secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga aliran utama, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan¹¹. Ketiga teori tersebut memberikan perspektif yang berbeda mengenai alasan dan tujuan dijatuhkannya pidana.

¹⁰ Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

¹¹ Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 28–30.

a. Teori *Absolut* (Teori Pembalasan)

Teori absolut berpandangan bahwa pemidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pidana merupakan konsekuensi yang harus diterima pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perbuatannya¹². Pemidanaan tidak dikaitkan dengan tujuan pencegahan atau perbaikan pelaku, melainkan berfokus pada perbuatan pidana yang telah terjadi.

Immanuel Kant menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan bukan karena manfaatnya bagi masyarakat, melainkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan¹³. Pandangan ini menempatkan kesalahan pelaku (*schuld*) sebagai dasar legitimasi pemidanaan dan mencerminkan konsep keadilan retributif.

b. Teori *Relatif* (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat preventif dan utilitarian. Pemidanaan diarahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama (*special prevention*) maupun oleh masyarakat secara umum (*general prevention*)¹⁴.

Selain fungsi pencegahan, teori relatif juga menekankan bahwa pidana harus bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam

¹² Moeljatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

¹³ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 89.

¹⁴ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 89.

rangka memperbaiki pelaku dan melindungi kepentingan sosial. Oleh karena itu, pidana harus dijatuhkan secara rasional dan proporsional serta tidak boleh melampaui tujuan yang hendak dicapai¹⁵.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan sintesis antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan, namun pembalasan tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku.¹⁶

Muladi menyatakan bahwa teori gabungan menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹⁷. Dengan demikian, pidana harus dijatuhkan secara proporsional dan manusiawi serta mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), tujuan pemidanaan menunjukkan kecenderungan kuat pada pendekatan teori gabungan. Pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menekankan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta pembinaan pelaku.¹⁸

18.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 16–

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 41.

¹⁸ Eddy dan Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 177.

Menurut Nawawi menegaskan bahwa hukum pidana modern harus mampu merespons perkembangan bentuk kejahatan yang tidak hanya menyerang kepentingan fisik, tetapi juga martabat dan integritas psikis manusia. Dalam perkara kekerasan seksual Fisik, tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengakui penderitaan korban, mencegah terulangnya perbuatan serupa, serta memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Teori Pertanggung Jawaban

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara hukum dan moral dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang diperbuatnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi jembatan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan pelaku (*mens rea*).¹⁹

Dalam doktrin hukum pidana, asas utama yang melandasi pertanggungjawaban pidana adalah asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena telah terjadi suatu perbuatan yang dilarang, melainkan harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut menjadi dasar legitimasi negara untuk menjatuhkan pidana.²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2020, *Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaruan*, Jakarta: Kencana, hlm. 92.

Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan sikap kurang hati-hati atau lalai yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku. Kedua bentuk kesalahan ini menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.²¹

Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan intelektual pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia dapat memahami makna perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan jiwa, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan.²²

Dalam perkembangan hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipahami secara sempit hanya pada aspek kesalahan individual, tetapi juga dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat. Menurut Audyna Mayasari Muin, pertanggungjawaban pidana harus ditempatkan secara proporsional antara kepastian hukum bagi pelaku dan keadilan substantif bagi korban,

²¹ Teguh Prasetyo, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 45–47.

²² Sudarto, 2021, *Hukum Pidana I*, Bandung: Alumni, hlm. 73–75.

terutama dalam tindak pidana yang menyentuh martabat dan integritas manusia.²³

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, teori pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting karena perbuatan tersebut sering kali menimbulkan dampak psikis yang serius bagi korban. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab harus dilakukan secara cermat agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar normatif dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dalam hukum pidana.

3. Tindak Kekerasan Seksual Fisik dalam Perspektif Hukum Pidana

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia yang menyerang integritas tubuh, seksualitas, serta kebebasan seseorang. Dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, kekerasan seksual tidak hanya dipahami sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual secara fisik, melainkan mencakup berbagai perbuatan yang bersifat merendahkan, melecehkan, dan menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan yang sah. Kekerasan seksual kerap terjadi

²³ Sudarto, 2021, *Hukum Pidana I*, Bandung: Alumni, hlm. 70.

dalam situasi ketimpangan relasi kuasa, baik karena faktor gender, usia, jabatan, maupun ketergantungan ekonomi dan sosial, sehingga korban berada dalam posisi yang lemah dan sulit untuk menolak atau melawan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, termasuk gangguan kesehatan reproduksi serta hilangnya kesempatan korban untuk menjalankan fungsi sosialnya secara aman dan optimal²⁴. Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup kekerasan nonfisik seperti pelecehan verbal, ancaman seksual, pemaksaan kehendak, serta eksploitasi seksual, yang seluruhnya berdampak pada kerugian serius bagi korban.

Dalam kajian akademik di Indonesia, kekerasan seksual dipahami sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender yang berakar pada struktur sosial yang timpang. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang tidak setara, di mana tubuh dan seksualitas korban dijadikan objek kontrol oleh pelaku.²⁵ Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarki dan norma sosial yang masih

²⁴ Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

²⁵ Suyanto, B., 2020, "Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Relasi Kuasa", *Jurnal Perempuan*, Vol. 25 No. 2, Jakarta, hlm. 45–60.

cenderung menyalahkan korban, sehingga korban sering kali mengalami tekanan sosial dan psikologis yang berlapis.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Widyastuti dan Rahmawati menegaskan bahwa kekerasan seksual sering kali tidak terungkap ke permukaan karena adanya stigma sosial, rasa malu, serta ketakutan korban terhadap proses hukum.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang melibatkan faktor budaya, sosial, dan kelembagaan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang semata-mata represif dinilai belum cukup untuk memberikan keadilan substantif bagi korban.

Dari perspektif normatif hukum pidana Indonesia, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas rasa aman, martabat, dan kebebasan pribadi sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam memperluas pemahaman hukum mengenai kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, serta menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana nasional dari yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang berpusat pada korban.

²⁶ T. Widyastuti dan D. Rahmawati, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3, Yogyakarta, hlm. 489–508.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan melalui *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan* tahun 2021 menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari rendahnya pelaporan kasus, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, hingga belum optimalnya layanan pemulihan korban. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan sistemik yang memerlukan penanganan komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perubahan norma sosial, edukasi publik, serta penguatan sistem perlindungan korban berbasis hak asasi manusia.

b. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Fisik

Kekerasan seksual Fisik merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diakui secara normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kekerasan ini tidak melibatkan kontak tubuh secara langsung, namun mengandung unsur perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan penderitaan psikis, rasa takut, tekanan mental, serta kerugian sosial. Dalam perspektif yuridis, ketiadaan kontak fisik tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, karena yang dilindungi oleh hukum adalah martabat, rasa aman, dan kebebasan pribadi seseorang²⁷.

²⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021.

Secara normatif, pengakuan terhadap kekerasan seksual Fisik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 5 UU TPKS mengatur pelecehan seksual Fisik sebagai perbuatan berupa ucapan, tulisan, simbol, gambar, atau isyarat bermuatan seksual yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya²⁸. Ketentuan ini mencerminkan perluasan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi mensyaratkan adanya kekerasan fisik sebagai unsur utama, melainkan menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kehendak bebas dan martabat korban.

Berdasarkan pendekatan yuridis dan kajian akademik dalam negeri, kekerasan seksual Fisik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, kekerasan seksual Fisik berbentuk verbal, yaitu perbuatan berupa ucapan, komentar, candaan, atau ungkapan bernuansa seksual yang ditujukan kepada korban tanpa persetujuannya. Bentuk ini sering terjadi dalam ruang publik maupun relasi kuasa tertentu dan kerap dinormalisasi sebagai candaan, padahal secara hukum mengandung unsur perendahan martabat dan pelanggaran hak atas rasa aman²⁹.

Kedua, kekerasan seksual Fisik berbentuk simbolik, yaitu perbuatan yang menggunakan gestur, bahasa tubuh, tatapan, gambar, atau simbol bermuatan seksual yang ditujukan kepada korban secara sengaja dan tanpa persetujuan. Kekerasan simbolik memiliki daya tekan

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5

²⁹ Jurnal Perempuan, "Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa Gender", *Jurnal Perempuan*, Vol. 25 No. 2, 2020.

psikologis yang kuat karena sering dilakukan dalam konteks relasi kuasa, sehingga menempatkan korban pada posisi terintimidasi dan tidak berdaya. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan ini dipandang sebagai penyerangan terhadap kehormatan dan kesusilaan korban³⁰.

Ketiga, kekerasan seksual Fisik berbasis digital atau elektronik, yaitu perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk ini meliputi pengiriman pesan seksual yang tidak dikehendaki, perekaman konten intim tanpa izin, penyebaran atau ancaman penyebaran konten bermuatan seksual, serta eksploitasi seksual melalui media elektronik. Secara normatif, bentuk kekerasan ini diatur dalam Pasal 14 UU TPKS, yang menegaskan bahwa ruang digital merupakan bagian dari ruang hukum yang sah dan berada dalam cakupan perlindungan hukum pidana³¹.

Dalam kajian strategis nasional, kekerasan seksual Fisik dipandang sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman sosial. Jurnal Lemhannas RI menegaskan bahwa kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan tanpa kontak fisik, merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial karena menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat³². Sejalan dengan itu, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCCS) memandang intimidasi dan tekanan psikologis bermuatan seksual

³⁰ T. Widyastuti dan D. Rahmawati, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3, Yogyakarta, hlm. 489–508.

³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14.

³² Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020, "Kekerasan Seksual sebagai Ancaman Ketertiban Sosial", *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 8 Nomor 2, Lembaga Ketahanan Nasional RI, Jakarta, hlm. 45–60..

sebagai bagian dari kekerasan seksual yang secara yuridis layak dikenai sanksi pidana³³.

Dengan demikian, kekerasan seksual Fisik, baik dalam bentuk verbal, simbolik, maupun digital, merupakan perbuatan yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana karena melanggar hak atas martabat, rasa aman, dan kebebasan pribadi korban. Pengaturan normatif dalam UU TPKS serta dukungan kajian akademik dalam negeri menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual Fisik bersifat nyata dan berkelanjutan, sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban.

C. Pengaturan Kekerasan Seksual Fisik

1) Pengaturan Kekerasan Seksual Fisik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia masih bersifat tersebar dan fragmentaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama³⁴. KUHP sebagai produk hukum kolonial dibangun dengan paradigma klasik yang menitikberatkan perlindungan hukum pada kesusilaan publik dan integritas fisik, sehingga belum secara

³³ Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCCS), 2021, "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 23–38

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

komprehensif mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bersifat Fisik dan berdampak pada penderitaan psikis korban³⁵.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dan integritas seksual dalam hukum pidana nasional saat ini telah diperbarui melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023³⁶. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 423³⁷, yang mengatur berbagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan dan integritas seksual, baik yang bersifat fisik maupun Fisik. Meskipun demikian, dalam praktik penegakannya masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban, khususnya dalam menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual Fisik yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan teknologi.

Sebagian rumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP Nasional masih menunjukkan orientasi pada perbuatan tertentu yang bersifat konkret dan dapat dibuktikan secara langsung. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum pidana masih cenderung diarahkan pada pemeliharaan kesusilaan dan ketertiban umum, dibandingkan dengan perlindungan terhadap penderitaan subjektif korban akibat perbuatan bermuatan seksual⁵. Dengan demikian, fokus

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

³⁷ibid.

pengaturan dalam KUHP Nasional masih belum sepenuhnya menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum.

Selain itu, pengaturan mengenai perbuatan cabul dan perbuatan bermuatan seksual dalam KUHP Nasional pada umumnya masih dikonstruksikan dengan menekankan adanya tindakan tertentu yang secara langsung ditujukan kepada korban. Meskipun telah terdapat pembaruan redaksional dibandingkan dengan KUHP lama, konstruksi deliknya masih mencerminkan pandangan bahwa kekerasan seksual berkaitan erat dengan perbuatan yang menyerang tubuh korban. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan seksual Fisik, seperti pelecehan seksual verbal, isyarat bermuatan seksual, serta intimidasi seksual yang tidak disertai kekerasan fisik, berpotensi belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam kerangka pengaturan KUHP Nasional³⁸.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional belum sepenuhnya mengakomodasi penderitaan psikis dan kerugian immaterial yang dialami korban kekerasan seksual Fisik. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum pidana yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di Masyarakat. kesenjangan tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari orientasi hukum pidana berfokus pada aspek fisik perbuatan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana yang terlalu berorientasi pada aspek fisik

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 112.

cenderung mengabaikan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern yang menyerang martabat dan integritas psikis manusia³⁹.

Akibat keterbatasan pengaturan tersebut, berbagai bentuk kekerasan seksual Fisik, seperti pelecehan seksual verbal, isyarat bermuatan seksual, serta intimidasi seksual, masih berpotensi tidak dapat dijerat secara optimal apabila hanya mengandalkan instrumen KUHP baru. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengakui dan melindungi korban kekerasan seksual Fisik. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting sebagai *lex specialis* yang melengkapi KUHP baru dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya yang bersifat Fisik⁴⁰.

2) Pengaturan Kekerasan Seksual Fisik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pengaturan mengenai tata cara penegakan hukum pidana, termasuk dalam perkara kekerasan seksual Fisik, saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHP tersebut menjadi landasan formil bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* sebagai *lex specialis*.

pengadilan, dengan menekankan asas *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia.⁴¹

Dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, penguatan perlindungan terhadap korban tindak pidana menjadi salah satu aspek penting dalam pembaruan hukum acara pidana nasional. Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak prosedural, termasuk hak atas perlindungan, hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta hak untuk didengar keterangannya secara layak dan manusiawi dalam proses peradilan pidana. Penguatan posisi korban ini menjadi relevan dalam perkara kekerasan seksual Fisik yang pada umumnya menimbulkan penderitaan psikis dan trauma berkepanjangan⁴².

KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 juga memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pembuktian dan pemeriksaan perkara pidana dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual Fisik, pembuktian tidak selalu bertumpu pada adanya luka fisik, melainkan dapat didasarkan pada keterangan korban, saksi, alat bukti elektronik, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Pendekatan ini membuka ruang yang

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23–26.

⁴² Lilik Mulyadi, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89–92.

lebih besar bagi penegak hukum untuk menilai peristiwa pidana secara komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif⁴³.

Selain itu, KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 juga menegaskan asas proporsionalitas dalam proses peradilan pidana, baik dalam tahap penuntutan maupun dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak tersangka atau terdakwa, serta perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dalam perkara kekerasan seksual Fisik, asas proporsionalitas menjadi penting agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi korban⁴⁴.

Dengan demikian, keberlakuan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 memberikan dasar hukum acara yang lebih responsif terhadap karakteristik tindak pidana kekerasan seksual Fisik. Pengaturan ini diharapkan mampu mendukung penerapan hukum pidana secara efektif dan berkeadilan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban dalam praktik peradilan pidana.

3) Pengaturan Kekerasan Seksual Fisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap

⁴³ Andi Hamzah, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254–258.

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 173–176.

korban kekerasan seksual. UU TPKS secara tegas mengakui kekerasan seksual Fisik sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak lagi diposisikan sebagai perbuatan pelengkap atau turunan dari kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP klasik. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan moralitas publik menuju pendekatan perlindungan hak asasi manusia dan martabat individu⁴⁵.

Secara normatif, pengaturan mengenai kekerasan seksual Fisik dalam UU TPKS tersebar dalam beberapa ketentuan yang saling berkaitan, antara lain Pasal 5 tentang pelecehan seksual Fisik, Pasal 14 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, Pasal 15 tentang pemaksaan seksual Fisik, serta Pasal 16 tentang eksploitasi seksual Fisik. Perumusan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan seksual Fisik sebagai delik pidana dengan karakteristik dan unsur yang spesifik, sehingga tidak lagi bergantung pada penafsiran sempit terhadap unsur kekerasan fisik⁴⁶.

Pasal 5 UU TPKS secara eksplisit mengatur pelecehan seksual Fisik sebagai perbuatan bermuatan seksual yang ditujukan kepada tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan korban. Rumusan norma ini menempatkan persetujuan (consent) sebagai unsur sentral dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Dengan demikian, setiap perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan tanpa

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 56–60.

⁴⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 45–52.

persetujuan korban, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, telah memenuhi unsur delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana⁴⁷. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui otonomi tubuh dan kehendak bebas sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Selain itu, Pasal 14 UU TPKS mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, yang meliputi perbuatan perekaman, penyebaran, dan ancaman penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Ketentuan ini menegaskan bahwa ruang siber diperlakukan setara dengan ruang fisik dalam konteks perlindungan hukum pidana. Pengaturan ini sekaligus menjadi koreksi atas keterbatasan UU ITE yang sebelumnya lebih berorientasi pada kesusilaan publik, bukan pada perlindungan korban kekerasan seksual Fisik⁴⁸.

Pada Pasal 15 dan Pasal 16 UU TPKS memperluas cakupan kekerasan seksual Fisik melalui pengaturan mengenai pemaksaan seksual Fisik dan eksploitasi seksual Fisik. Kedua pasal ini menekankan adanya penyalahgunaan relasi kuasa, ketergantungan, atau kondisi rentan korban sebagai unsur penting dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya menindak perbuatan individual semata, tetapi juga mengakui dimensi struktural dan sistemik dari kekerasan seksual Fisik.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14.

Secara keseluruhan, pengaturan kekerasan seksual Fisik dalam UU TPKS menunjukkan adanya pembaruan substansial dalam hukum pidana Indonesia. UU TPKS tidak hanya memperluas kriminalisasi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual Fisik, tetapi juga menggeser orientasi penegakan hukum menuju pendekatan yang berpusat pada korban, dengan menekankan aspek pencegahan, pemidanaan yang proporsional, serta pemulihan korban. Oleh karena itu, UU TPKS menjadi dasar hukum yang lebih memadai dan berkeadilan dalam menangani kekerasan seksual Fisik dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam KUHP dan UU ITE⁴⁹.

4) Unsur Delik Kekerasan Seksual Fisik Berdasarkan UU TPKS

Secara normatif, unsur-unsur delik kekerasan seksual fisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dirumuskan secara tegas dan sistematis guna memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Perumusan unsur delik ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar memperluas perlindungan hukum pidana terhadap perbuatan bermuatan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik, namun tetap menimbulkan penderitaan psikis dan pelanggaran terhadap martabat korban⁵⁰.

Unsur pertama adalah subjek hukum, yang dirumuskan dengan frasa “setiap orang”. Rumusan ini menunjukkan bahwa UU TPKS menganut asas subjek hukum universal, sehingga siapa pun tanpa

⁴⁹ Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2022, “Pembaruan Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Lemhannas RI*.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2020, *Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaruan*, Jakarta: Kencana, hlm. 92.

memandang status, jabatan, atau relasi sosial dengan korban dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan. Dengan demikian, kekerasan seksual Fisik tidak terbatas pada relasi tertentu, tetapi dapat terjadi dalam berbagai konteks sosial, termasuk relasi kuasa dan ketergantungan⁵¹.

Unsur kedua adalah perbuatan, yaitu tindakan bermuatan seksual yang dilakukan secara Fisik. Perbuatan ini dapat berupa ucapan, tulisan, isyarat, simbol, atau tindakan lain yang memiliki muatan seksual dan ditujukan kepada korban. Rumusan perbuatan dalam UU TPKS tidak dibatasi secara limitatif, sehingga membuka ruang bagi hakim untuk menilai berbagai bentuk kekerasan seksual Fisik yang berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi⁵².

Unsur ketiga adalah tanpa persetujuan korban, yang menjadi unsur esensial dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Persetujuan dalam konteks UU TPKS harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa adanya paksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi rentan lainnya. Dengan menempatkan consent sebagai unsur utama, UU TPKS menegaskan perlindungan terhadap otonomi tubuh dan integritas seksual korban sebagai kepentingan hukum yang dilindungi⁵³.

Unsur keempat adalah kesengajaan, yang merupakan bentuk kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana. Kesengajaan dalam kekerasan seksual Fisik ditunjukkan oleh adanya kehendak dan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Pedoman Pemahaman UU TPKS*, Jakarta, 2022.

⁵³ Jurnal Perempuan, 2022, "Persetujuan (Consent) dalam UU TPKS", *Jurnal Perempuan*, Vol. 27 No. 2.

kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan bermuatan seksual tersebut, meskipun pelaku tidak menghendaki akibat tertentu. Hal ini sejalan dengan karakter kekerasan seksual Fisik sebagai delik formil, di mana terpenuhinya unsur perbuatan sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana⁵⁴.

Unsur terakhir adalah akibat hukum, yang berupa terganggunya rasa aman, martabat, atau integritas seksual korban. Meskipun UU TPKS tidak mensyaratkan adanya akibat fisik, pengakuan terhadap dampak psikis dan sosial korban menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui penderitaan Fisik sebagai kerugian hukum yang nyata. Dengan demikian, tidak adanya luka fisik tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan sifat pidana dari perbuatan kekerasan seksual Fisik⁵⁵.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini diawali dengan identifikasi permasalahan sosial dan hukum berupa maraknya tindak pidana kekerasan seksual Fisik yang terjadi di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikis, rasa takut, tekanan mental, serta hilangnya rasa aman bagi korban. Oleh karena itu, kekerasan seksual Fisik dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memerlukan pertanggungjawaban pidana yang tegas serta perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

⁵⁴ Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 155.

⁵⁵ Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2022, "Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Modern", *Jurnal Lemhannas RI*.

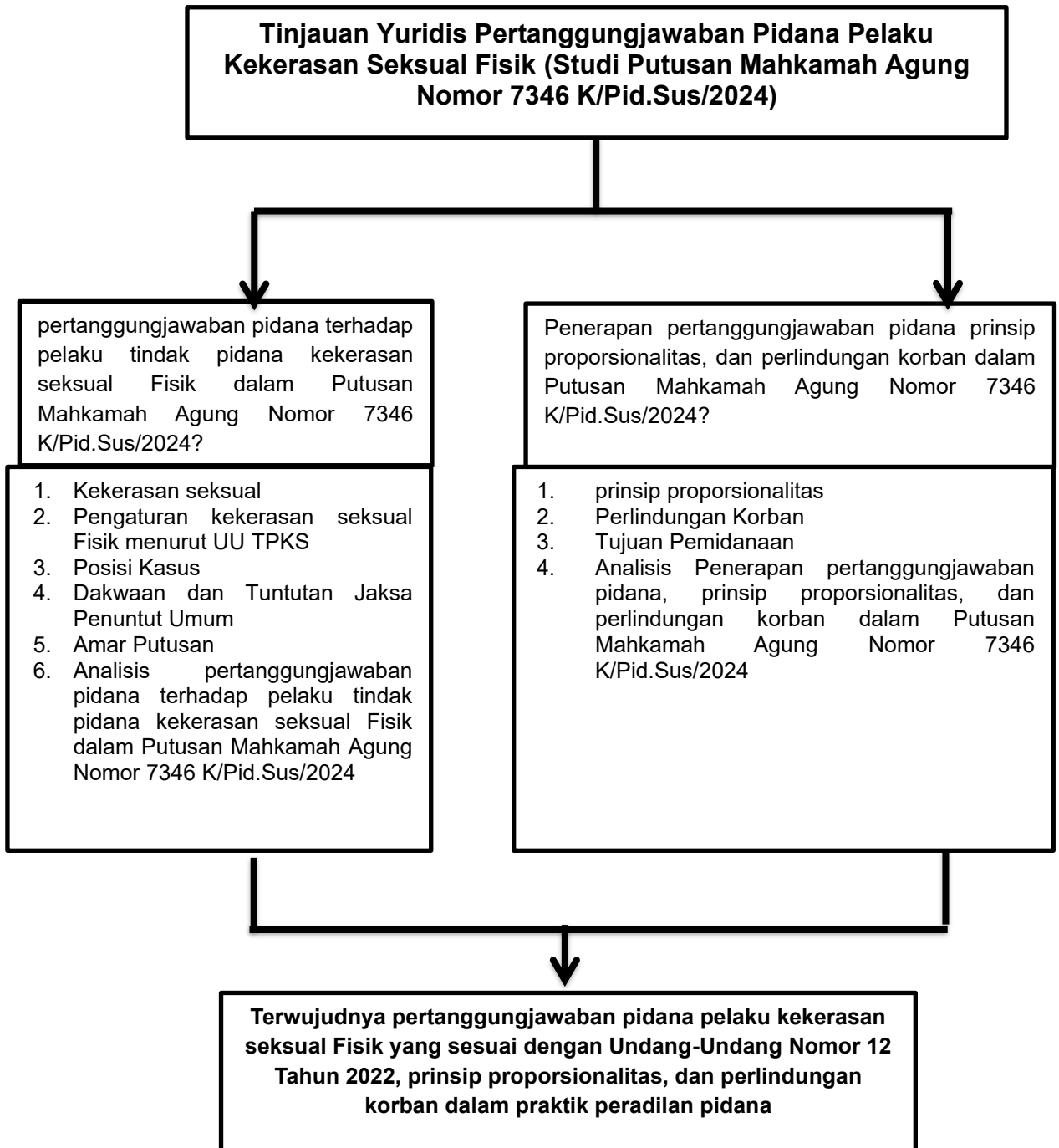
Permasalahan tersebut selanjutnya ditempatkan dalam landasan yuridis formal yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4). Amanat konstitusi tersebut dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis* yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual Fisik beserta pertanggungjawaban pidananya.

Penelitian ini kemudian diarahkan pada analisis penerapan hukum dalam praktik peradilan dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 sebagai objek kajian. Analisis dilakukan untuk menilai bagaimana hakim menerapkan unsur delik, pembuktian, dan dasar pembedaan terhadap pelaku kekerasan seksual Fisik.

Selanjutnya, penelitian ini menilai pertanggungjawaban pidana pelaku, penerapan asas proporsionalitas, serta perlindungan korban dalam putusan tersebut. Asas proporsionalitas digunakan untuk menguji keseimbangan antara perbuatan pidana, tingkat kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, dan pidana yang dijatuhkan.

Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi hukum guna mendorong praktik peradilan yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban kekerasan seksual Fisik.

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi yuridis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual Fisik serta penerapan asas proporsionalitas pidana dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual Fisik, khususnya yang mengatur perlindungan korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 sebagai objek utama penelitian, guna menilai penerapan norma hukum dalam praktik (*law in action*).

No	Rumusan Masalah	Tipe Masalah	Tipe Pendekatan Masalah
1	Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan	Masalah penerapan norma hukum pidana dan	Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)

	seksual Fisik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024	pertanggungjawaban pidana	
2	Analisis penerapan asas proporsionalitas dan perlindungan korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024	Masalah penilaian pertimbangan hakim dan perlindungan hukum terhadap korban	Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Penjabaran dari jenis dan sumber bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dengan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan; dan peraturan eksekutif atau administratif.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam menjelaskan, menganalisa, serta memahami bahan sebelumnya. Bahan hukum digunakan merupakan semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan maupun pengadilan

- a. Buku teks dan literatur hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum perlindungan korban.
- b. Literatur mengenai viktimologi, kriminologi, dan teori pemidanaan.
- c. Artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang relevan dengan kekerasan seksual Fisik dan pertanggungjawaban pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Ensiklopedia hukum dan dokumen penunjang lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah secara sistematis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, maupun jurnal ilmiah.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori pidana ke dalam penerapannya pada kasus konkret, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024.

Analisis diarahkan untuk menguraikan:

1. Bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual Fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pertimbangan yuridis maupun non-yuridis.
3. Penerapan asas proporsionalitas pidana serta perlindungan terhadap korban dalam putusan tersebut.